

PEMBENTUKAN BADAN ADHOC

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 21/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN JEMBRANA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai sarana kedaulatan rakyat yang dapat menjamin hak politik masyarakat, perlu didukung oleh Penyelenggara Pemilihan Umum yang mempunyai integritas yang tinggi, profesionalitas, akuntabilitas, dan kredibilitas sehingga bisa terwujud pelaksanaan Pemilihan Umum yang demokratis, tertib, aman, transparan, dan bertanggung jawab; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 huruf b dan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dipandang perlu membentuk dan menetapkan/mengangkat badan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc di tingkat desa/kelurahan se-Kabupaten Jember; bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember

ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;.

Dalam keputusan ini diatur tentang : Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Jemberana Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 7 Maret 2018